The Proceedings of the 8th Borneo Undergraduate Academic Forum

Perspektif Maqashid Syariah Terhadap Fenomena *CyberBegging* Via Media Youtube

Ahmad Rizkhan Nurullah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
Ahmadrizkhannurullah20@gmail.com

Novia Ramadhan
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
Nov.xyramadhan@gmail.com

Abstract:

Cyberbegging is an online begging activity that we know is increasingly widespread due to advances in information and communication technology so that it has an influence on people's lives. The method used in this research is normative law which examines or analyzes a law that applies to research problems with a descriptive analysis approach. The purpose of this research is to review the phenomenon of cyberbegging through the YouTube platform from the perspective of maqashid sharia. In the Islamic context, maqashid sharia is a basic principle that aims to protect five main interests, namely religion, soul, mind, offspring, and property. The results of the study found that the phenomenon of cyberbegging can have negative implications for the fulfillment of maqashid sharia, especially in the aspect of protecting property and human dignity, and in practice that cyberbegging activists in their daily lives ask for donations to online bookies during live broadcasts when playing online games. Thus, the author is interested in studying this phenomenon based on maqashid sharia principles and providing countermeasure education to the community to minimize the negative impact of cyber begging and ensure that no one makes this a profession.

Keywords**:** *Maqashid Sharia, CyberBegging, Youtube*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman membawa kemajuan di hampir setiap lini kehidupan, yang ini berpengaruh terhadap semua kegiatan. Segala sistem kehidupan dapat dilakukan dengan mudah karena munculnya ide-ide atau gagasan baru yang kemudian mampu melahirkan temuan baru yang berpengaruh terhadap keberlansungan dalam menjalani kehidupan ini, hal ini merupakan sebuah refleksi nyata dari perkembangan zaman. Akan tetapi tidak jarang perkebangan zaman membawa budaya baru yang terkadang bertentangan dengan hukum yang diterapkan. Dalam pembahasan perkembangan zaman

ini, bagian yang paling terlihat perkembangannya adalah perkembangan dunia digital. Dunia digital mengalami kemajuan yang sangat pesat, hal ini dapat dibuktikan dengan kehadiran berbagai macam fitur-fitur baru dan peralatan digital baru yang menghasilkan daya tarik yang kuat bagi para penggunanya.

Dengan jumlah pengguna yang begitu tinggi maka dari dunia digital inilah muncul berbagai macam inovasi yang kemudian berubah menjadi sebuah budaya baru. Akhir-akhir ini produk digital yang sangat berkembang adalah media sosial. Menurut data statistik dari Kementrian Kominfo yang dikeluarkan berdasarkan data dari APJII (Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia) menyebutkan bahwa khusus pada periode 2022-2023 pengguna internet di Indonesia mencapai 215,63 juta orang. Jumlah ini cukup banyak dan meninggkat sebanyak 2,67% jika dibandingkan dengan jumlah pada periode sebelumnya yang penggunanya mencapai sebanyak 210,03 juta orang.[1] Menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein menyebutkan bahwa media sosial merupakan perkelompokan aplikasi yang berbasis internet dibangun berdasrakan ideologi dan teknologi Web 2.0, dan memungkinkan terjadinya penciftaan dan pertukaran *user-generated conten*[2] atau bisa dipahami sebagai sebuah media online yang berbasis internet.

Dari media sosial inilah bermunculan kreatifitas dari para penggunanya, bahkan dari media sosial inilah mampu membuka lapangan kerja yang praktis tanpa harus kelua dari rumah. Selain itu dari media sosial ini juga timbul cara yang instant dalam mencari uang, yaitu dengan cara mengemis *online* atau dikenal dengan sebutan *cyber begging*. Berdasarkan fakta lapangan bahwa *cyberbegging* merupakan pekerjaan yang instant untuk mendapatkan uang, seseorang hanya menggunakan fitur *live* pada media sosial *youtube* dan bisa menampilkan kegiatan apa saja yang diingikan oleh pegiat *cyber begging* ini, dari *saweran* yang diberikan oleh penonton *live* pegiat *cyberbegging* bisa dengan mudah mendapatkan uang bahkan tanpa harus keluar rumah.

Pelaku *cyber begging* sudah menjadikan perilaku meminta-minta adalah pekerjaan rutin dan menjadi rutinitas wajib dalam kehidupannya, karena dia menjadikan meminta-minta adalah pekerjaannya yang menjadi sumber kehidupannya.[3] Sehingga pelaku *cyber begging* merupakan orang yang mempraktekkan perilaku meminta-minta dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang lama, dengan demikian pelaku *cyber begging* bisa dikategorikan kepada peminta-minta yang kegiatannya melalui via internet atau media.

Menghadapi perkembangan zaman ini, aktivitas masyarakat mengalami kemajuan pesat dalam berbagai sudut pandang. Terutama bagian informasi dan inovasi yang berdampak pada setiap isu yang positif dan negatif. Mengingat peristiwa yang terjadi saat ini sudah mempengaruhi masyarakat Islam, maka dari hal itu menjadi suatu hal yang mendesak untuk dapat memberikan ketentuan hukum yang spesifik untuk

[1] Azizah Des Deviranti dan Meisya Faradina Nurul Aulia, "Strategi Public Relations Dalam Meningkatkan Brand Awareness Segari Terhadap Konsumen," *Jurnal Mahasiswa Kreatif* 1, no. 2 (2023): 204–10.

[2] Anang Sugeng Cahyono, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia," *Publiciana* 9, no. 2 (2016): 140–57.

[3] Fahd Salem Bahammam, *Transaksi Keuangan Dalam Islam (ILLUSTRATION): Hukum Halal dan Haram dalam Transaksi Keuangan Menurut Islam* (Bekasi: Modern Guide, 2015), 3.

memenuhi berbagai tuntutan zaman. Persoalan ini terdapat dalam *Al-Qur'an* dan hadis sebagai sumber fundamental peraturan yang tidak dapat menimbulkan perdebatan. Namun kedua sumber peraturan tersebut belum bisa memberikan terjemahan yang jelas secara utuh, sehingga penting untuk memahami bahasa, baik lafziyah maupun artiwiyah, dalam menyelidiki atau mendalami prinsip fonetik suatu pesan untuk makna tertentu. Sesuai dengan tujuan syariah yang disebut juga dengan maqashid syariah, maka diperlukan pendekatan yang lebih mengutamakan kemaslahatan manusia dan keadilan dalam setiap ajaran yang diberikan Allah SWT.

Permasalahan ini erat kaitannya dengan dalam pandangan maqashid syariah yang menitikberatkan pada sekumpulan aturan Islam yang mengatur pemerataan dan kemaslahatan manusia, bukan serangkaian keputusan yang merugikan kepentingan masyarakat. Atau dengan kata lain, maqasid syariah berarti menolong orang lain dan menghindari keburukan (kesesatan). Maqashid syariah merupakan landasan peraturan yang tidak tertuju oleh waktu dan tidak dapat dipisahkan dari sumber fundamental peraturan Islam. Maqasid syariah dapat menggabungkan tujuan-tujuan umum, menjadi spesifik mempertahankan manfaat dan menghilangkan keputusasaan.[4]

Menurut pandangan Al-Ghazali, maqashid mencakup 3 (tiga) tingkat kebutuhan: *al-ḍarūrīyyah* (keniscayaan), *al-hājīyyah* (kebutuhan) dan *al-tahsīnīyyah* (pemborosan). Kemudian, peneliti membagi kebutuhan menjadi 5 (lima): *hifż al-dīn* (perlindungan agama), *hifż al-nafs* (menjaga kehidupan), *hifż al-mal* (pelestarian harta benda), *hifż al-'aql* (pelestarian hak milik) dan *hifż al-nasl* (pelestarian kerabat). Beberapa peneliti menambahkan *hifż al-'ird* (pelestarian kehormatan) untuk memenuhi lima *al-maqāṣid* menjadi enam tujuan atau kepastian yang mendasar.[5] Sebagaimana fenomena diatas tidak masuk dalam tujuan dari maqosid tentang *hifz al-nafs* (pelestarian jiwa) bahwasannya itu dapat mengganggu ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan keselamatan berkendara.

Kegiatan *cyberbegging* ini melahirkan dampak yang kurang baik bagi para pegiatnya, karena bisa mengurangi semangat bekerja seseorang sebab selalu menyandarkan kehidupannya kepada hasil yang bisa di dapatkan secara instan, selain itu berpotensi besar menumbuhkan sikap suka meminta-minta karena sudah terbiasa dengan keadaan yang serba mudah tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga dalam mendapatkannya. Kemudian yang menjadi permasalahannya bagaimana sebanarnya hukum *cyberbegging* ini, apakah sama seperti pengemis yang statusnya dilarang dalam agama Islam? maka hal ini perlu dikaji hukumnya melaui pengkajian Maqashid Syariah.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti secara khusus bagaimana maqashid syariah dalam memberikan pandangan hukum kepada pegiat *cyber begging*,

B. TINJAUAN PUSTAKA

a. Maqashid Syariah

[4] Abd al-Rahman Ibrahim al-Kailani, *Qawaid al-Maqasid inda al-Imam al-Shatibi: 'Ardan wa Dirasatan wa Tahlilan* (Damishq: Dar al-Fikr, 2000), 46.

[5] "Ala" Eddine Kharoufa, *Philosophy Of Islamic Shariah and Its Contribution To The Science Of Contemporary Law* (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2000), 34.

Islam merupakan agama yang dapat dianut oleh siapa saja dan dikenal juga sebagai agama rahmatan li al-alamin yang artinya "rahmat bagi seluruh alam". Karena tingkatnya yang luas dan kemampuan beradaptasinya di semua situasi, peraturannya bersifat penting bagi semua individu dan konsisten. Islam menyelesaikan persoalan-persoalan di dunia luar dan dunia, seperti pengajaran, persoalan keuangan, persoalan perundang-undangan, peraturan, dan perlindungan. Berdasarkan *al-Qur'an*, hadis, dan penilaian para peneliti, persoalan-persoalan tersebut dikaji. Salah satu persoalan yang dikaji adalah bagaimana cara mempertahankan dan menjaga daya tahan manusia untuk mencapai keunggulannya sesuai arah dan tujuan syariat *(maqāsidu al-syari'ah*) yang diberikan oleh Allah swt.[6]

Alasan syariat, atau motivasi di balik Allah SWT. dalam menetapkan peraturan Islam adalah disebut *Maqasid al-Syariah*. Dengan kata lain, ada alasan tertentu untuk setiap perintah dan batasan hukum pada peraturan ini. Beberapa peneliti berpendapat bahwa kecuali yang bersifat *ta'abbudi* dan sesuatu yang kelihaiannya tidak *ma'qul* (tidak dapat dipahami akal), karena pada hakikatnya motivasi dibalik syariat dapat dirasakan dan diakui melalui penjelasan manusia.[7] Dalam *maqāsidu al-syari'ah* ada empat komponen. Dari keempat komponen tersebut, muncullah beberapa gagasan yang senantiasa dijadikan rujukan dalam pembentukan syariat Islam. Salah satu gagasan tersebut adalah *daruriyah* yang dijabarkan secara solid ke dalam lima tujuan akhir syariat yang umumnya mendukung. Tujuan definitif syariat adalah: 1) menjaga agama (*hifzu al-din*), 2) melindungi jiwa (*hifz al-nafs*), 3) menyelamatkan keturunan (*hifz al-nasab*), 4) menjaga harta benda (*hifz al-mal*), 5) menjaga akal (*hifz al-'aqlu*).

Dari kelima hal di atas mempunyai hubungan yang sangat luas dan dalam kehidupan manusia dalam hal ini yaitu Interaksi dengan fenomena *CyberBegging*. Setiap hamba diharuskan untuk memelihara agama. Jiwa, komponen utama manusia, harus dilindungi. Untuk menjaga kelangsungan hidup manusia dari generasi ke generasi, Allah telah memutuskan untuk memelihara keturunan. Selain itu, harta sangat penting agar orang dapat hidup makmur dan menggunakan hartanya dengan cara yang bermanfaat bagi diri mereka sendiri dan orang lain, memelihara akal dari hal-hal yang dapat mengganggu akal. Kesehatan akal adalah dasar dari kesehatan semua tindakan dan prilaku manusia, selain itu dibutuhkan ikhtiar melalui berbagai media interaksi manusia untuk menjaga dan memelihara semua yang ada dalam *maqāsidu al-syari'ah* tersebut.

b. CyberBegging

Menurut Mujiburrahman dan Faruq menjelaskan bahwa *cyberbegging* merupakan sebuah budaya baru dalam dunia maya yang mempraktekkan mengemis dengan versi yang berbeda yaitu versi online, dengan mempraktek meminta-minta bantuan berupa uang kepada orang dikenal ataupun tidak dikenal melalui media

[6] Abdul Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, 1 ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 57.

[7] Yusuf Al-Qardawi, *al-Madkhal fi Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyah, Terj. Muhammad Zakki & Yasir Tajid, Membumikan Syariat Islam*, 1 (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), 55.

social atau singkatnya disebut mengemis online.[8] Para pelaku *cyberbegging* ini bisa mendapatkan hasil yang menguntungkan dalam waktu yang singkat tanpa harus banyaknya usaha yang dilakukan, hal ini tentu bertentangan dengan ajaran dalam agama islam yang selalu memerintahkan kita bekerja. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S At-Taubah ayat 105:

وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَۗ وَسَتُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

Artinya: *Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui.*

Menurut Suma dalam memberikan sebuah penjelasan bahwa ayat ini merupakan suatu perintah untuk bekerja dengan giat karena Allah dan Rosul-nya akan melihat bagaiman kualitas pekerjaan seseorang serta prestasi yang bisa didapatkan sehingga dengan yang demikian itu ummat manusia akan mendapatkan apa saja yang menjadi haknya ketika di akhirat kelak dengan begitu bisa dipahami bahwa semakin baik kualitas pekerjaan seseorang maka akan semakin baik pula balasan yang akan dia dapatkan. Kualitas yang dimaksud disini adalah suatu usaha yang memang benar dilakukan dengan usaha sendiri tanpa berharap kepada orang lain, sekalipun harus berharap kepada orang lain akan tetapi tidak menjadikan orang lain tempat bergantung sehingga mengurangi usaha sendiri.[9] *Cyberbegging* merupakan suatu pekerjaan yang hanya berharap kepada orang lain, sehingga jika di lihat berdasarakan perspektif surat At-Taubah ayat 105 maka *Cyber begging* bukanlah pekerjaan yang direkomendasikan oleh agama Islam.

Maka jika dilihat berdasakan pembahasan tersebut bisa disimpulkan bahwa pelaku *cyberbegging* merupakan perbuatan yang seperti pengemis yang sama dilarang didalam agama islam dan tentu harus dijauhi agar tidak termasuk golongan yang dihinakan oleh agama islam. Selain itu seseorang diperintahkan untuk selalu bekerja untuk mencari rezekinya yang sudah ditentukan oleh Allah.

c. Media Youtube

Hiburan berbasis web, atau disebut komunikasi antarpribadi jarak jauh, adalah sejenis pertemuan internet di mana individu dapat berinteraksi pada saat yang bersamaan. Spekulasi ini bermula dari kebutuhan mendasar manusia untuk terakumulasi secara kolektif. Orang-orang menggunakan media sosial untuk berinteraksi, berpartisipasi, berbagi, dan membuat konten di *blog*, jejaring sosial, forum, dan platform *online* lainnya tanpa dibatasi oleh waktu dan ruang. Kehadiran hiburan virtual akan memberikan dampak positif karena dapat membantu masyarakat yang kesulitan dalam menyampaikan pesan karena jarak yang jauh. Saat ini, semua orang tidak dapat diisolasi dari perangkat atau ponsel apa pun. Masyarakat cukup

[8] Yuniar Mujiwati, Ayu Maya Damayanti, dan Khamdan Safiudin, "The Phenomeon Of Cyber Begging In The Perspective Of Pancasila Character Values," *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)* 4, no. 2 (t.t.): 127–40.

[9] Sarmiana Batubara, "Harta Dalam Perspektif Alquran: (Studi Tafsir Ayat-Ayat Alquran)," *Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2018): 40.

sering menggunakan telepon genggam untuk berkomunikasi, bekerja dan lain-lain, karena dengan hadirnya hiburan virtual semuanya menjadi mudah dan cepat, kemudahan dalam memanfaatkan hiburan online membuat masyarakat tertarik untuk memanfaatkan aplikasi hiburan berbasis web.[10]

Kemampuan untuk mencari, melihat, dan berbagi video asli dari seluruh dunia secara online adalah salah satu fungsi utama situs web. Meskipun video bisa mempublikasikan karya kita di YouTube, komunitas pembuat video, mulai dari film dokumenter, film pendek, hingga blog video, sangat terpengaruh olehnya. YouTube mudah digunakan, sederhana, dan dapat diakses di mana saja dengan perangkat yang kompatibel. Hal ini memungkinkan pembuat video pemula untuk mentransfer rekaman mereka untuk didistribusikan tanpa syarat. Jumlah penonton akan meningkat dengan asumsi bahwa video mereka diterima secara umum dan banyak organisasi dan item akan meminta promosi untuk muncul di rekaman berikutnya.[11]

Media sosial YouTube menjadi sebuah media sosial yang memiliki pengaruh yang kuat dan juga sebagai media untuk melakukan aktivitas komunikasi dan pergantian informasi. Didalam YouTube Channel Masrhsa Ozawa, akun Marsha Ozawa memiliki jumlah subscriber sebanyak 2.7 juta dengan jumlah video 2.442 yang mana aktivitas sehari-hari yang dia lakukan melalui *YouTube* tersebut adalah bermain game online dan melakukan *live streaming* yang tentunya diharapkan membawa dampak yang baik karena rata-rata isi konten dia terkait tips dan trik bermain *game mobile legend*. Akan tetapi disuatu hari saat youtuber tersebut melakukan aktivitas *live streaming tournament game mobile legend* yang bertujuan agar para pengikutnya merasa terhibur dengan reaksi pada saat siaran langsung, tidak lama berselang ada suatu akun judi yang mendonasi dengan nominal sebesar 50 juta, menyadari hal itu pemilik chanel youtube merasa bahagia kemudian hampir disetiap siaran langsungnya dia memohon untuk didonasi dengan nominal besar oleh para bandar akun judi tersebut dan hal tersebut kembali dikabulkan, dengan melihat kesempatan ini justru membuat *youtuber* tersebut terlena dan hampir disetiap siaran langsungnya memohon untuk didonasi.

Dalam penjelasan Q.S At-Taubah ayat 105 yang telah dijabarkan bahwa sering meminta-minta merupakan salah satu perbuatan yang sangat dilarang dan hina, karena seseorang tidak memiliki kemauan untuk berusaha melainkan selalu berharap kepada orang lain, karena Islam telah selalu memberikan anjuran kepada para pemeluknya untuk bekerja dimuka bumi ini agar bisa mendapatkan rezeki.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Pada penelitian ini memiliki jenis penelitian hukum normatif, yaitu sebuah metodologi yang mengkaji atau menganalisis sebuah hukum pada perundang-undang atau peraturan yang berlaku pada permasalahan yang menjadi fokus penelitian,

[10] Ramadhani Alila dan Hasan Sazali, "Media Sosia Youtube Dalam Mengatasi Pengemis dan Anak Jalanan," *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Sosial dan Informasi* 8, no. 2 (2023): 261.

[11] Eribka Ruthelia David, Mariam Sondakh, dan Stefi Harilama, "Pengaruh Konten Vlog dalam Youtube terhadap Pembentukan Sikap Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulang," *Acta Diurna* VI, no. 1 (2017): 13.

sedangkan pendekatan dari penelitian ini yaitu hukum deskriptif analisis yakni penelitian yang menggunakan jurnal, buku, kitab serta dokumen jika diperlukan.[12] Dengan data yang yang akan dihadirkan adalah hukum *cyberbegging* dalam perspektif hukum Islam dan melihat persamaan antara *cyberbegging* dan pengemis, kemudian sumber datanya adalah maqashid syariah, jurnal, buku tentang maqashid syariah, dan buku hukum yang terkait dengan pembahasan, kemudian teknik analisi datanya adalah analisis data kualitatif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sebuah fenomena hukum yaitu *cyber begging* ini berdasarkan prinsip maqashid syariah dan mengetahui penanggulangan penyebaran kegiatan *cyberbegging* via media *youtube.*

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Relevansi Maqashid Syariah Terhadap Pegiat *CyberBegging*

Tujuan dari pelatihan dan pendidikan bagi para pegiat *cyberbegging* ini adalah untuk melahirkan individu-individu yang mempunyai kejujuran individu yang kuat, baik secara nyata maupun dunia lain, kedua cara pandang tersebut dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Dari segi kognitif dan afektif, tujuan pendidikan adalah menghasilkan individu yang tidak hanya mempunyai kemampuan fisik yang kuat tetapi juga kecerdasan intelektual dan integritas pribadi yang kuat. Pada maqashid syariah mencakup lima gagasan pemeliharaan sebagai salah satu komponen pengajaran, dan selanjutnya mengkaji sudut pandang dunia lain dan aktual. Sudut pandang dunia lain mencakup menjaga agama, jiwa, dan akal, sedangkan sudut pandang sebenarnya mencakup menjaga harta benda dan keturunan. Meski saling terhubung satu sama lain, namun masing-masing memiliki poin berbeda untuk dibahas.

a. Memelihara agama

Dalam QS al-Zariyat/51:56, Allah SWT menjadikan manusia bertakwa kepada-Nya, manusia memerlukan syariat yang disebut juga sebagai pedoman beribadah, agar bisa beribadah kepada Allah SWT. Agama yang berisi aturan-aturan dijadikan landasan dan pedoman dalam berhubungan dengan Allah SWT. sebagai pembuat dan berhubungan dengan individu. Meskipun agama merupakan ciptaan Allah SWT, namun kontribusi manusia diharapkan tetap sejalan dengan agama, karena manusia mempunyai peranan penting dalam melaksanakan atau melaksanakan perintah yang tegas. Kecerdasan spritual (afektif) dan kecerdasan intelektual (kognitif) seseorang menilai kualitas hidupnya. Ketika datang ke kecerdasan ketiga, banyak pelaku *cyberbegging* melupakannya. Akibatnya, banyak orang yang sangat cerdas dan berbakat akhirnya kehinaan di mata Tuhan dan rendah di mata masyarakatnya. Oleh karena itu, pendidikan agama yang berbasis kecerdasan spiritual (religius) dijaga, diseimbangkan, dan memiliki nilai yang lebih tinggi.

b. Memelihara Jiwa

[12] Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

Dalam (QS al-Ra'ad/13:28) diterangkan benar-benar memusatkan perhatian pada ruh yang disinggung dalam *maqāsidu al-syari'ah* yang mengandung makna bahwa hendaknya manusia menjaga ruhnya sendiri dan menjaga ruh orang lain. Menjaga jiwa tetap hidup, antara lain dengan menenangkan jiwa dengan mengingat Allah. Menurut ayat tersebut, jiwa yang tenang akan selalu menerima dan memberikan hal-hal yang baik. Dengan menenangkan jiwa seseorang maka akan menjauhkannya dari perilaku yang tidak wajar, misalnya mempermalukan diri sendiri karena tidak menghiraukan peraturan negara dan ketat, mempermalukan diri sendiri karena mengidap penyakit psikis (kegilaan), dan mempermalukan diri sendiri karena mengakhiri semuanya. Itulah alasannya, ruh yang ditenang oleh Allah SWT. diberi tingkat kesungguhan di sisi-Nya (QS al-Fajar/89:27-30). Pada dasarnya transformasi mental berarti "*memperbaiki jiwa yang dirugikan*", dan dalam kaitannya dengan pembinaan akhlak, premis pokok dari keresahan jiwa adalah dukungan ruh yang ada dalam maqāsidu al-syari'ah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pemikiran ini bukanlah hal baru; hal ini telah lama didukung oleh gagasan tersebut. Karena Allah SWT sebagai pembuat syariat tidak bisa dibayangkan jika tidak memahami bahwa besar dan buruknya jagat etika para aktivis cyberbegging adalah kerugian mental atau kejiwaan bagi seluruh aspek kehidupan.

c. Memelihara akal

Salah satu kemungkinan penting yang diberikan oleh Allah SWT. bagi orang-orang adalah alasan. Manusia dibekali dengan motivasi berpikir yang kemampuan utamanya adalah agar manusia dapat mengenali baik dan buruk. Seseorang mencapai kedudukan tinggi dengan mampu berpikir positif dengan pikirannya. Oleh karena itu Allah SWT. banyak menyebutkan penerapan akal dan pemikiran dalam Al-Qur'an, seperti pada QS al-Baqarah/2:44, 164, dan 219, QS Ali Imran/3:190, dan QS al-Rum/30:21 . Bahkan ada serangkaian pengalaman yang mengatakan bahwa "*tidak ada penjelasan yang sangat jelas*". Menjaga nalar tetap menjadi alasan dilakukannya dan motivasi di balik cyberbegging, pembenaran atas keyakinan tidak hanya sekedar dipertahankan untuk puncak dan keberlangsungan hidup manusia, yang terkadang dimanfaatkan untuk kepentingan negatif, bertentangan dengan norma, nalar. terus melakukan hal-hal bermanfaat yang bermanfaat bagi manusia dan masyarakat pada umumnya.

d. Memelihara harta

Pada dasarnya, kelimpahan adalah segala sesuatu yang dimiliki manusia, baik yang melekat pada dirinya maupun yang hakikatnya diberikan oleh Allah SWT. sejak lahir, misalnya otak, hati dan konstruksi jism serta sumber daya yang diperoleh manusia melalui hasil usahanya yang bersifat materi, seperti uang tunai dan barang-barang mewah. Sesuai perbincangan, dukungan sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya yang bersifat material, konkrit dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sesungguhnya. Pendidikan merupakan saluran utama untuk membentuk generasi yang baik. Pelatihan tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didukung oleh sumber daya (cadangan). Cadangan diperlukan untuk tempat tinggal kantor dan yayasan, serta aset untuk membantu aktivis pengemis dunia maya yang tidak dapat melanjutkan sekolah. Oleh karena itu, maqāsidu al-syari'ah menekankan

pentingnya penyesuaian kehidupan antara individu yang kaya dengan masyarakat yang membutuhkan (orang miskin). Hal ini dilakukan agar kedua pertemuan mendapatkan keuntungan fisik dan batin.

e. Memelihara keturunan

Merawat keturunan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia yang harus dilestarikan dan dilindungi. Wujud dari misi dan tegaknya khilafah umat manusia yang saling berinteraksi dan melindungi dalam kehidupannya adalah dengan memberikan kemaslahatan kepada keturunannya, termasuk anak cucunya sendiri dalam keluarga serta keturunan dalam suatu suku atau bangsa. Salah satu bagian dari kehidupan manusia yang penting untuk dijaga dan dipertahankan adalah benar-benar mengutamakan kerabat untuk memberikan manfaat. kepada sanak saudara, baik kepada anak sendiri maupun cucu dalam keluarga atau sanak saudara dalam suatu identitas atau negara, merupakan tanda misi dan terpeliharanya khilafah umat manusia yang saling berkomunikasi dan menjaga satu sama lain dalam kehidupannya.

Dalam konsep fenomena *cyberbegging* ini, terdapat dasar dan tujuan yang menyandarkan kepada QS al-Tahrim/66:6. Menurut ayat ini dalam konteks *maqāsidu al-syari'ah* mengacu pada pemeliharaan keturunan yang ada pada semua orang yang bertanggung jawab untuk menjaga kelangsungan hidup dan kualitas hidup bangsa, bukan hanya di rumah atau keluarga. Kemudian bait ini menegaskan sekali lagi bahwa keluarga yang akan menjadi pengganti usia dari satu zaman ke zaman yang lain, merupakan bagian utama yang harus dijaga dan dipelihara. Peningkatan pola pikir dan mutu pendidikan merupakan salah satu dari berbagai aspek pemeliharaan. Lagi pula, apa gunanya lahirnya suatu bangsa jika kualitas masyarakatnya rendah? Tentu saja, cara untuk mendapatkan usia yang berkualitas tidak dapat dipisahkan dari hakikat pendidikan.[13] Menurut ayat di atas, maqāsidu al-syari'ah mengacu pada pemeliharaan keturunan yang ada pada semua orang yang bertanggung jawab untuk menjaga kelangsungan hidup dan kualitas hidup bangsa, bukan hanya di rumah atau keluarga.

2. Bentuk Penanggulangan Penyebaran *CyberBegging* Melalui Media Youtube

Dalam kasus ini, pemerintah melakukan upaya untuk membatasi penyebaran konten negatif, yang disebut sebagai *cyberbegging*. Untuk mencapai tujuan ini, kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (KOMINFO) harus membantu. Dengan perkembangan teknologi yang cepat saat ini, KOMINFO dapat membantu mencegah penyebaran konten yang merugikan, yang dapat diakses oleh individu dari berbagai negara dalam sekejap mata. Bahkan karena kurangnya perhatian dari KOMINFO, pengemis *online* tumbuh pesat dalam jumlah penonton dan pengikut, dan mereka bahkan mulai menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, penyebaran konten pengemis di internet harus dicegah sejak awal agar tidak memiliki

[13] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Manusia,* (Bandung: Mizan Pustaka, 2007), 159–60.

dampak yang lebih besar. Memblokir konten negatif adalah cara terbaik untuk membatasi penyebaran konten yang melibatkan unsur *cyberbegging*.[14]

Selain itu, upaya rehabilitatif juga harus diberikan, khususnya upaya terkoordinasi untuk memberikan pelatihan dan pelatihan, membangun kembali kemampuan untuk memahami kapasitas sejati seseorang dan kemudian, melalui kantor dan kerangka yang diberikan kepada seseorang, berusaha untuk memahami atau mengembangkan kemungkinan-kemungkinan ini semaksimal mungkin. ekstrem untuk dapat melengkapi kemampuannya. Idealnya agar masyarakat miskin *online* pada akhirnya dapat menjalani kehidupan dengan baik sesuai dengan rasa hormat kemanusiaan sebagai warga negara Indonesia dan itu semua terbantu melalui Bansos atau melalui Yayasan Sahabat dan upaya penanggulangannya harus terus dilakukan tanpa henti, andal dan andal.[15]

Arahan tegas dalam hal ini penting untuk dilakukan secara tegas oleh lembaga berwenang dinas sosial untuk menguatkan keyakinan dunia lain para penggiat *cyberbegging*. Maksudnya adalah memberikan nasehat/arahan yang tegas dalam upaya bersama dengan tokoh-tokoh yang tegas, karena kita menyadari bahwa rasa percaya diri dapat menjauhkan seseorang dari melakukan demonstrasi keji dan melakukan tindakan yang dipandang menjijikkan oleh masyarakat. Selain itu, semacam pengarahan mental juga dilakukan sebagai pedoman lisan bahwa bertanya secara online adalah tindakan yang dilarang, apalagi dengan asumsi Anda belum siap bekerja dan memiliki tubuh yang kuat. Memberikan inspirasi dan pencerahan kepada para batak agar tidak kembali meminta, diberikan arahan lisan oleh yayasan sahabat bahwa bertanya secara online termasuk meminta dan gerakan ini tidak diperbolehkan, apalagi dijadikan sebagai pekerjaan.

E. KESIMPULAN

Islam memerintah kita untuk selau berusaha agar tidak bersandar dan meminta kepada orang lain. Praktek *cyberbegging* merupakan salah satu pekerjaan yang bersandar kepada orang lain sehingga termasuk kedalam pekerjaan yang dilarang dalam Islam. Praktek *cyberbegging* dapat disamakan dengan perilaku mengemis walaupun dengan cara meminta-minta yang secara tidak lansung akan tetapi tetap menunjukkan sikap yang dilarang dalam ajaran Islam karena *cyberbegging* berpotensi melanggar prinsip maqashid syariah utamanya dalam hal perlindungan harta dan pemeliharaan jiwa. Adapun cara edukasi penanggulangan terhadap pegiat permasalahan hukum ini yaitu: menyalurkan bantuan, bekerja sama dengan lembaga KOMINFO untuk memblokir konten yang mengandung unsur *cyberbegging*, melakukan penegakan hukum hingga memberikan bimbingan psikologis terhadap para pegiat fenomena tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

[14] Cahya Wulandari, "Kebijakan Kriminal Non Penal dengan Techno Prevention (Analisis Pencegahan Konten Negatif Melalui Internet)," *Pandecta* 15, no. 2 (2020): 232.

[15] Mesi Wahyulianti, "Evaluasi Kebijakan Dinas Sosial Dalam Melaksanakan Ketertiban Sosial Di Kota Pekanbaru," *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal Of Government, Social and Politics* 6, no. 2 (2020): 4.

Alila, Ramadhani, dan Hasan Sazali. "Media Sosia Youtube Dalam Mengatasi Pengemis dan Anak Jalanan." *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Sosial dan Informasi* 8, no. 2 (2023).

Al-Qardawi, Yusuf. *al-Madkhal fi Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyah, Terj. Muhammad Zakki & Yasir Tajid, Membumikan Syariat Islam*. 1. Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.

Bahammam, Fahd Salem. *Transaksi Keuangan Dalam Islam (ILLUSTRATION): Hukum Halal dan Haram dalam Transaksi Keuangan Menurut Islam*. Bekasi: Modern Guide, 2015.

Batubara, Sarmiana. "Harta Dalam Perspektif Alquran: (Studi Tafsir Ayat-Ayat Alquran)." *Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2018).

Benuf, Kornelius, dan Muhammad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020).

Cahyono, Anang Sugeng. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia." *Publiciana* 9, no. 2 (2016).

David, Eribka Ruthelia, Mariam Sondakh, dan Stefi Harilama. "Pengaruh Konten Vlog dalam Youtube terhadap Pembentukan Sikap Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulang." *Acta Diurna* VI, no. 1 (2017).

Deviranti, Azizah Des, dan Meisya Faradina Nurul Aulia. "Strategi Public Relations Dalam Meningkatkan Brand Awareness Segari Terhadap Konsumen." *Jurnal Mahasiswa Kreatif* 1, no. 2 (2023): 204–10.

Kailani, Abd al-Rahman Ibrahim al-. *Qawaid al-Maqasid inda al-Imam al-Shatibi: 'Ardan wa Dirasatan wa Tahlilan*. Damishq: Dar al-Fikr, 2000.

Kharoufa, "Ala" Eddine. *Philosophy Of Islamic Shariah and Its Contribution To The Science Of Contemporary Law*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2000.

Mujiwati, Yuniar, Ayu Maya Damayanti, dan Khamdan Safiudin. "The Phenomeon Of Cyber Begging In The Perspective Of Pancasila Character Values." *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)* 4, no. 2 (t.t.): 127–40.

Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Manusia,*. Bandung: Mizan Pustaka, 2007.

Shomad, Abdul. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. 1 ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Wahyulianti, Mesi. "Evaluasi Kebijakan Dinas Sosial Dalam Melaksanakan Ketertiban Sosial Di Kota Pekanbaru." *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal Of Government, Social and Politics* 6, no. 2 (2020).

Wulandari, Cahya. "Kebijakan Kriminal Non Penal dengan Techno Prevention (Analisis Pencegahan Konten Negatif Melalui Internet)." *Pandecta* 15, no. 2 (2020).

Zefianningsih, Betha Dwidinanti, Budhi Wibhawa, dan A. Rachim Hadiyanto. "Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Oleh Panti Sosial Bina Karya 'Pangudi Luhur' Bekasi. Prosiding KS: Riset dan PKM" 3, no. 1 (2016).